

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia menjadi negara peringkat kedua dengan kekayaan hayatinya. Menurut Rosichon Ubaidillah, keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi salah satu pusat agro biodiversitas dunia dengan jumlah spesies 10% dari total spesies dunia.<sup>1</sup> *Mega-Biodiversity* merupakan predikat yang dimiliki Indonesia karena kekayaan dan tingginya endemisitas flora dan fauna didalamnya.<sup>2</sup> Status ini menjadi satu identitas kebanggaan bagi Indonesia yang kaya akan kekayaan bumi pertiwinya.

Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Namun, di balik keindahan dan keberagaman itu, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan perlindungan satwa liar. Kejahatan terhadap satwa liar telah menjadi masalah yang meresahkan, karena merusak ekosistem alami dan mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies.

---

<sup>1</sup> Rosichon Ubaidillah dan Andrian W. Finaka, diakses melalui [Biodiversitas Terbesar di Dunia ada di Indonesia | Indonesia Baik](#) pada 26 September 2023

<sup>2</sup> Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, "*pentingnya perlindungan sumberdaya genetik indonesia*", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2023

Salah satu permasalahan yang sangat meresahkan adalah perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, pengrusakan habitat, dan berbagai aktivitas kejahatan terhadap hewan. Aktivitas-aktivitas ini telah menyebabkan penurunan drastis dalam populasi binatang endemik Indonesia, yang merupakan spesies unik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Contohnya adalah harimau Sumatera, orangutan, dan badak Jawa yang semakin terancam punah karena kegiatan ilegal seperti pemburuan untuk perdagangan ilegal, perusakan habitat, serta konflik dengan manusia.

Selain itu terdapat sebuah contoh kasus penjualan satwa liar asal Indonesia adalah perdagangan ilegal kura-kura Darat (*Manouria emys*). Kura-kura Darat merupakan salah satu spesies yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia karena terancam punah akibat dari perburuan ilegal dan hilangnya habitat alami mereka. Kasus ini bisa dimulai dengan aktivitas perburuan ilegal di hutan-hutan Indonesia, di mana kura-kura Darat ditangkap secara ilegal oleh pemburu untuk dijual di pasar gelap. Setelah ditangkap, kura-kura ini kemudian diselundupkan ke luar negeri atau dijual kepada pedagang hewan liar lokal. Pedagang hewan liar yang terlibat dalam perdagangan ilegal ini kemudian menyelundupkan kura-kura tersebut ke negara-negara tujuan, seperti di Asia Tenggara, Tiongkok, atau pasar internasional di Eropa dan Amerika Utara. Ketika tiba di negara-negara tujuan ini, kura-kura Darat sering kali dijual dengan harga yang tinggi sebagai binatang peliharaan langka atau untuk dijadikan bahan baku industri dan obat tradisional.

Perdagangan ilegal seperti ini merugikan keanekaragaman hayati dan berkontribusi pada penurunan populasi spesies yang terancam punah. Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya merugikan bagi keberlangsungan hidup satwa itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada ekosistem tempat mereka tinggal. Banyak spesies satwa liar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti dalam penyerbukan tanaman, penyebaran benih, dan pengendalian populasi hama. Jika populasi mereka terus berkurang, hal ini dapat mengganggu ekosistem secara keseluruhan, dengan dampak yang mungkin tidak terduga bagi lingkungan dan manusia.

Punahnya satwa liar di alam memiliki dampak yang luas dan beragam. Pertama adalah gangguan keseimbangan ekosistem. Pada tiap lingkungan, setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika satu spesies satwa liar punah, ini bisa mengganggu rantai makanan dan interaksi antar spesies lainnya. Akibatnya, kualitas dan stabilitas ekosistem bisa menurun. Kemudian, ada hilangnya jasa lingkungan. Satwa liar memberikan jasa lingkungan penting bagi manusia, seperti penyerbukan tanaman, pemuliaan tanah, dan pengendalian populasi hama. Jika satwa-satwa ini punah, maka fungsi-fungsi ekologis ini terancam terganggu, yang bisa memengaruhi produksi pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, punahnya satwa liar juga mengakibatkan hilangnya sumber daya genetik. Setiap spesies satwa liar memiliki keanekaragaman genetik yang unik. Ketika mereka punah, kita kehilangan sumber daya genetik yang penting untuk pemuliaan tanaman dan hewan domestik, serta untuk penemuan obat-obatan baru dan inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dampak ekonominya juga signifikan. Banyak satwa liar memiliki nilai ekonomi, baik sebagai objek wisata, sumber pangan, atau bahkan bahan baku industri. Hilangnya spesies-spesies ini bisa berarti kerugian ekonomi bagi komunitas lokal dan negara secara keseluruhan.

Tidak kalah pentingnya adalah kerugian budaya dan keanekaragaman hayati. Satwa liar sering kali memiliki nilai budaya dan spiritual yang penting bagi masyarakat lokal dan suku-suku adat. Ketika mereka punah, kita tidak hanya kehilangan keanekaragaman hayati, tetapi juga kehilangan warisan budaya yang berharga, yang bisa mengancam keberlangsungan kebudayaan tradisional.

Pentingnya upaya pelestarian keanekaragaman hayati tidak hanya untuk melindungi satwa liar dan ekosistemnya, tetapi juga untuk mewarisi warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, kita dapat menjaga keberagaman hayati yang menjadi kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Upaya dilakukan oleh pemerintah guna melindungi populasi satwa *endemic* Indonesia. Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kekayaan keanekaragaman yang ada dan memastikan

keberlangsungannya hingga masa depan, maka diperlukan tindakan nyata untuk mencegah kepunahan satwa dan melindungi hak asasi hewan, serta menegakkan hukum terhadap tindakan illegal. Seperti yang kita ketahui, bahwa satwa liar dilindungi adalah satwa-satwa yang tercatat dalam undang-undang dengan tujuan untuk menjaga populasinya.<sup>3</sup> Indonesia harus memastikan jaminan perlindungan terhadap sumber daya hayati yang ada di indonesia. Upaya yang dilakukan yaitu Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

Jenis kejahatan terhadap satwa liar antara lain perburuan liar, pemeliharaan illegal, perdagangan illegal, dan penyelundupan. Penyelundupan merupakan suatu kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau illegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara. Penyelundupan pada kamus besar Bahasa indonesia diartikan sebagai kegiatan menyelundupkan atau memasukkan barang secara gelap.<sup>4</sup> Undang-Undang Konservasi tidak menyebutkan secara pasti pengertian dari penyelundupan. Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi dapat dijadikan sebagai dasar hukum tindak pidana penyelundupan satwa liar tersebut.

Kegiatan penyelundupan satwa menjadi salah satu kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui jalur perairan

---

<sup>3</sup> Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landan Dan Penegakkan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1, No. 1. 2017, hlm.4.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

nasional. Perairan nasional Indonesia yang luas ditambah dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari beribu pulau yang menjadikan pengawasan terhadap sektor perairan menjadi kurang. Keberadaan Pelabuhan-pelabuhan illegal yang menjadi sarana Tindakan penyelundupan satwa ini mudah terjadi.<sup>5</sup> Diperlukan adanya pemeriksaan dan patroli berkala pada Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Salah satu upaya telah dilakukan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Direktorat Polisi Air Dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah mengawasi dan menangani kasus kejahatan satwa di Kawasan pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah. Ditpolairud polda jateng bersama personel kapal Bantuan Kendali Operasi (BKO) Korps Kepolisian Air Dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan (Korpolairud Baharkam) Polri mengadakan patroli di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dari patroli yang dilakukan tersebut, di temukan kasus penyelundupan satwa dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.<sup>6</sup> Temuan kasus ini, menjadi indikasi bahwa walaupun adanya aturan yang kompleks, tetapi masih terjadi kasus penyelundupan satwa dilindungi menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini. Selain pembahasan yang menarik, peran yang dilakukan oleh kepolisisan khususnya Ditpolairud masih jarang

---

<sup>5</sup> Syahan Nur et al, "Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Ress Judicata*, Vol. 4, No.2, 2020, hlm.178.

<sup>6</sup> Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koorpolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi, diakses melalui [Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koorpolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi – Patroli Borgol](#) pada 27 September 2023

diketahui oleh Masyarakat umum. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA POLDA JAWA TENGAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA (STUDI KASUS: PENYELUNDUPAN SATWA DILINDUNGI DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji yaitu bagaimana upaya penegakkan hukum oleh Direktorat Polisi Air Dan Udara (Ditpolairud) dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

#### **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud dalam penanganan kasus penyelundupan satwa dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memiliki nilai manfaat bagi pembaca skripsi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan ilmu hukum untuk perlindungan satwa dilindungi khususnya oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah, serta

sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah guna menegakkan hukum perlindungan satwa dilindungi.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar. 1 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti untuk memahami masalah penelitian dan menganalisa hasil penelitian.<sup>7</sup>

Tingginya minat pasar terhadap hewan-hewan eksotis endemik Indonesia menjadikan semakin maraknya aksi perburuan hewan hingga populasi hewan-hewan tersebut berkurang di habitat aslinya. Eksploitasi satwa liar menjadikan beberapa jenisnya mengalami penurunan yang sangat

<sup>7</sup> Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Subakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 18.

pesat karena faktor alamiah seperti tingkat reproduksinya yang sulit dan lama, sehingga menjadikan status hewan tersebut menjadi dilindungi menurut undang-undang.

Status satwa dilindungi menjadikan perdagangan satwa mengalami kesulitan dalam operasionalnya. Salah satu cara agar perdagangan satwa masih dapat terus dilakukan adalah dengan cara penyelundupan. Penyelundupan satwa diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Jalur penyelundupan yang cukup diminati oleh penyelundup yaitu melalui jalur perairan atau jalur laut. Diperlukan penjagaan dan pengawasan pada jalur perairan khususnya pada Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Salah satunya yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah.

Tindak lanjut dari nota kesepakatan atau *Memorandum of Undertanding (MoU)* antara Ditpolairud Polda Jawa Tengah dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah tentang satwa dilindungi, maka pihak Ditpolairud berupaya memperketat pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, khususnya pada kapal-kapal dari luar jawa.<sup>8</sup> Pengetatan pemeriksaan juga sebagai langkah tanggapan dari informasi dan laporan masyarakat bahwa sering terjadi penyelundupan satwa melalui kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koopolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi, diakses melalui [Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koopolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi – Patroli Borgol](#) pada 28 September 2023

<sup>9</sup> *Ibid.*

Indonesia telah memiliki memiliki segenap peraturan perundang-undangan sebagai upaya dalam perlindungan satwa dan alamnya. Perlindungan dan konservasi satwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam undang-undang ini berisi pelarangan setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun.<sup>10</sup> Selain itu, pada undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan jenis satwa liar maupun kehidupan liar.<sup>11</sup>

Kegiatan penyelundupan satwa dilindungi telah melanggar peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan terganggunya ekosistem di alam liar. Untuk itu diperlukan pengawasan dan penanganan yang intensif dari pihak yang berwenang dan berkewajiban menjalankannya. Penelitian ini akan mempelajari dan membahas bagaimana Penegakkan Hukum Oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus tindak pidana satwa dilindungi khususnya yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>10</sup> Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.sc., Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, 2019, diakses melalui <https://ksdae.menlhk.go.id/info/6685/apa-hukumnya-memiliki-satwa-yang-dilindungi> pada 29 September 2023

<sup>11</sup> Lathifah Hanim, Musharif Abdul Chalim, Jawade Hafidz, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Hukum Internasional", *Jurnal Saburai.id*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal 164.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan dalam penelitian hukum yuridis empiris dengan maksud untuk dapat mengetahui implementasi dari hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam menulis penelitian ini. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi serta mengamati fenomena hukum yang terjadi seperti adanya Tindakan penyelundupan satwa dilindungi yang melanggar undang-undang dan bagaimana penegakkan hukumnya oleh pihak yang berwenang dan mengikat yaitu Ditpolairud Polda Jawa Tengah.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dapat menggambarkan secara jelas atau memberikan ringkasan objek tentang suatu kondisi tertentu untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum pada kasus penyelundupan satwa dilindungi, khususnya oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

---

<sup>12</sup> Angel, 2023, "Pengertian Yuridis Empiris Adalah Pendekatan Penelitian Hukum Modern", diakses melalui <https://pdi-p.com/pengertian-yuridis-empiris-adalah-pendekatan-metodologi-penting-dalam-penelitian-hukum-modern/> pada 29 September 2023.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu didapat dari wawancara langsung di lapangan melalui wawancara dengan anggota Polisi Air dan Udara Polda Jateng IPTU Deni eka priyantoro, S.T.,M.H.

#### b. Sumber Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung, namun berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan bacaan seperti jurnal, artikel, buku, dan internet yang akan digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer karena berkaitan dengan penegakkan hukum pada kasus penyelundupan satwa diliindungi, khususnya oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Guna menemukan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan data yang memadai. Adapun pengumpulan data harus dilakukan dengan teknik khusus untuk

memastikan keakuratan fakta. Pada penelitian ini, peneliti mengadopsi metode pengumpulan data berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu kaedah pengumpulan data yang biasa dilakukan disetiap analisis kasus dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.<sup>13</sup> Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari hasil penelitian secara langsung pada subjek hukum. Peneliti dapat memperoleh data dari bahan hukum primer, dengan cara melakukan wawancara dengan Anggota Polisi Air dan Udara Polda Jateng IPTU Deni Eka Priyanto, S.T.,M.H.,

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan sumber data yang telah ada sebelumnya.<sup>14</sup> Penulis mengumpulkan, menyusun, mengkaji, dan mereferensikan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal penelitian, peraturan perundang-undang dan data-data lain yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi, seperti peran Ditpolairud dalam menangani kasus penyelundupan satwa, upaya hukum yang dilakukan dalam perlindungan satwa, dan akibat hukum bagi pelaku penyeludupan satwa dilindungi.

---

<sup>13</sup> Newman, 2013 *“Metologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: 493, Hal 71

<sup>14</sup> Mestika Zed, *“Metode Penelitian Kepustakaan”*. (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia 2004)

## 5. Analisis Data

Proses menganalisis, peneliti menggunakan strategi analisis data kualitatif. Pertama dengan menganalisis data dari sumber data sekunder (Undang-Undang, Dokumen Hukum, Jurnal, Artikel, Buku, dan Internet) tentang Penyelundupan Satwa Dilindungi dan penegakkan hukumnya oleh pihak-pihak yang berwenang, serta akibat hukum bagi pelaku penyelundupann satwa dilindungi.

Kedua, menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menganalisis hasil wawancara yang kemudian dijelaskan menggunakan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan dan pendapat sarjana terkait permasalahan yang dibuat deskriptif.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapat gambaran tentang apa saja yang akan termuat dalam skripsi, berikut peneliti menjelaskan sistematikanya:

**BAB I** Pendahuluan akan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Landasan Teori atau Tinjauan Pustaka memberikan gambaran secara teoritis tentang Perlindungan Satwa, Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Dilindungi, dan Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan akan menjelaskan tentang Penegakkan Hukum Oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah dalam Menangani Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Akibat hukum yang diterima oleh pelaku penyelundupan satwa dilindungi.

**BAB IV** Kesimpulan yang diambil dari hasil kajian dan pembahasan, serta saran bagi pihak yang berpartisipasi dalam kepenulisan skripsi ini.